IMPOR-BAN
2019

PERMENDAG NOMOR 05 TAHUN 2019, 10 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 2019 TENTANG PERBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 77/M-DAG/PER/11/2016 TENTANG KETENTUAN IMPOR BAN

ABSTRAK : - Bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan impor ban, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/11/2016 Tentang Ketentuan Impor Ban sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/11/2016 tentang ketentuan Impor Ban.

* Dasar Hukum pada Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah
UU No.39 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2014, UU No. 17 Tahun 2017, PP No. 24 Tahun 2018, Perpres No. 48 Tahun 2015, Permendag No. 08/M-Dag/PER/2/2016, Permendag No. 77 Tahun 2018.

* Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang :

1. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/11/2016 tentang ketentuan Impor Ban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1704) sebgaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117 tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/ M-DAG/PER/11/2016 tentang Ketentuan Impor Ban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1917) diubah sebagai berikut :
   a. Ketentuan Pasal 3A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
      - Impor Ban yang dilakukan oleh perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P dapat dilakukan dari negara asal atau melalui PLB
      - Impor Ban yang dilakukan oleh perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U hanya dapat dilakukan melalui PLB
   b. Pasal 3A dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3B sehingga berbunyi sebagai berikut :
      - Ketentuan sebagaimana dalam Pasal 3A Peraturan Menteri ini tidak berlaku bagi impor Ban yang tiba di pelabuhan tujuan paling lambat tanggal 1 Maret 2019
      - Impor Ban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifest (B.C.1.1)
   c. Sanksi administratif berupa pembekuan persetujuan Impor berupa pencabutan persetujuan Impor ditetapkan oleh Direktur Jenderal
   d. Perusahaan yang dikenai sanksi administratif berupa pencabutan persetujuan Impor dapat mengajukan kembali permohonan persetujuan Impor berikutnya paling singat 1 (satu) tahun sejak tanggal pencabutan

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2019
- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 74